



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENYANGGA HARGA KARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang adil, makmur dan sejahtera, perlu dilakukan salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani secara berkelanjutan melalui optimalisasi harga jual karet yang dihasilkan;
  - b. bahwa guna optimalisasi harga jual karet petani di Kabupaten Kutai Barat perlu dilakukan upaya untuk menyangga harga jual hasil karet melalui peningkatan kualitas mutu hasil produksi karet, efektifikasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi karet serta pengembangan kelembagaan petani karet yang dilaksanakan secara efektif, efisien, terpadu dan tepat sasaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyangga Harga Karet;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANGGA HARGA KARET.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Karet adalah karet olahan (slab) yang telah melalui proses pencetakan dan penggulungan yang memenuhi kualitas tertentu hasil produksi petani karet.
6. Petani adalah petani produsen komoditas di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
7. Efektifikasi pengolahan dan pemasaran adalah upaya untuk mengefektifkan pengolahan dan pemasaran hasil produksi Karet Petani yang bertujuan agar harga jual Karet Petani optimal.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Penyangga Harga Karet adalah upaya stabilisasi harga karet petani melalui peningkatan kualitas mutu hasil produksi dan efektifikasi pengolahan dan pemasaran serta pengembangan kelembagaan petani.
10. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indoensia yang melakukan usaha perkebunan yang tidak mencapai skala usaha tertentu.
11. Kelompok pekebun adalah organisasi non formal para pekebun yang menyelenggarakan usahatani sejenis dan merupakan tempat musyawarah bersama dalam rangka lebih mengembangkan usaha taninya.
12. Pengelohan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
13. Pengolahan Hasil Tanaman Karet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan lateks dan atau gumpalan hasil panen yang diproses/diolah menjadi BOKAR (Bahan Olahan Karet) yang tidak mengandung kontaminan, mempunyai daya simpan dan nilai tambah yang lebih tinggi.
14. Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengelolaan, penyimpanan sementara dan pemasaran BOKAR.
15. Kelembagaan usaha pekebun adalah organisasi formal pekebun yang didirikan oleh kelompok pekebun dan atau Gapokbun yang bergerak dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dari usaha perkebunan antara lain berbentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama), Koperasi Pekebun dan Perorangan terbatas (PT).
16. Pengolahan Hasil Tanaman Karet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan lateks dan atau gumpalan hasil panen yang diproses/diolah menjadi BOKAR (Bahan Olahan Karet) yang tidak mengandung kontaminan, mempunyai daya simpan dan nilai tambah yang lebih tinggi.
17. Pasar Lelang Karet Rakyat adalah Suatu Lembaga Pemasaran Karet dengan Sistem pemasaran karet yang memfasilitasi penjual dan pembeli untuk bertemu secara nyata dengan cara pelelangan yaitu pertemuan antara lembaga pekebun karet selaku produsen/penjual dengan pembeli/perusahaan/pabrik karet dalam waktu dan tempat yang sama.

## Pasal 2

Penyangga Harga Karet dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;

- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

### Pasal 3

Penyangga Harga Karet bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan petani;
- b. menjaga stabilitas harga karet petani; dan
- c. memberikan jaminan pemasaran.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas mutu karet;
- b. efektifikasi pengolahan dan pemasaran;
- c. pengembangan kelembagaan usaha tani karet;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

## BAB III PENINGKATAN KUALITAS MUTU KARET

### Bagian Kesatu Badan Penyangga Karet Kabupaten

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka standarisasi dan peningkatan kualitas mutu karet, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penyangga Karet Kabupaten.
- (2) Badan Penyangga Karet Kabupaten berwenang dalam standarisasi kualitas mutu karet Daerah.
- (3) Standarisasi kualitas mutu karet Daerah berfungsi untuk menjaga harga karet sesuai harga pasar.
- (4) Harga karet sesuai harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga beli dari pabrik pengolahan getah karet yang mengolah menjadi karet setengah jadi guna keperluan ekspor.
- (5) Badan Penyangga Karet Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

### Pasal 6

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas mutu karet dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan; dan
- c. pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Karet.

Paragraf 1  
Pendidikan dan pelatihan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada peningkatan kompetensi petani dalam tata cara budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil karet.
- (4) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya kepada kelompok tani lainnya.

Paragraf 2  
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyuluh dan pendamping memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada petani.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Daerah Kabupaten menempatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, instansi dan/atau institusi yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyuluhan dan pendampingan di bidang pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Karet

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Teknologi Produksi Tanaman Karet untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta mutu hasil tanaman yang dapat diterapkan secara luas dalam pengelolaan komoditas/ tanaman karet.
- (2) Pengembangan Teknologi Produksi Tanaman Karet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan Teknologi Perbenihan;
  - b. pengembangan Teknologi Perlindungan Tanaman;
  - c. pengembangan Teknologi Sarana Produksi; dan
  - d. pengembangan Teknologi Panen yang memenuhi standar GAP (*Good Agriculture Practise*) dan GHP (*Good Hndling Practise*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pengembangan Teknologi Produksi Tanaman Karet diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV EFEKTIFIKASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

##### Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektifikasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi karet Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. menyediakan sarana dan prasana penunjang pengolahan dan pemasaran;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan pasar lelang rakyat;
  - c. membeli hasil produksi karet secara langsung;
  - d. menampung hasil produksi karet;
  - e. memberikan fasilitas akses pasar;
  - f. menugaskan BUMD untuk melaksanakan efektifikasi pengolahan dan pemasaran; dan
  - g. memberdayakan Badan Usaha Milik Kampung.
- (2) Dalam hal efektifikasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi karet dilaksanakan oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki strategi manajemen pengolahan dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan harga jual hasil produksi karet petani; dan
  - b. memiliki pengurus yang profesional.
- (3) Strategi manajemen pengolahan dan pemasaran yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat program antara lain berupa:
  - a. memperpendek alur distribusi penjualan;
  - b. rencana kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BUMD lain, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Petani;
  - c. rencana penguatan sektor hilir seperti pembangunan pabrik pengolahan hasil produksi karet; dan

- d. rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menunjang efektifikasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi Karet.
- (4) Dalam hal efektifikasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi karet dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melalui:
  - a. pembelian getah karet dari petani karet di Kampung; dan
  - b. penjualan getah karet yang didapatkan dari membeli getah karet petani karet dikampung kepada pembeli.
- (5) Pembelian dan penjualan getah karet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Badan Usaha Milik Kampung dengan berkonsultasi kepada Badan Penyangga Harga Karet dalam menentukan harga jual maupun beli.

#### Pasal 12

Guna penguatan modal BUMD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Pemerintah Daerah melaksanakan penyertaan modal sesuai peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 13

Sebelum penyertaan modal dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah melakukan verifikasi terhadap BUMD calon penerima penyertaan modal guna memastikan terpenuhinya persyaratan efektifikasi pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai efektifikasi pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN USAHA TANI KARET

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kelompok pekebun untuk membangun kebersamaan antar pekebun dalam usaha tani dan mempermudah dalam pembinaan usaha tani.
- (2) Untuk mengembangkan usaha tani karet, pekebun dikelompokkan kedalam suatu organisasi non formal yang berbentuk kelompok pekebun dengan beranggotakan paling kurang 25 pekebun.
- (3) Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk memenuhi jumlah minimal keanggotaan kelompok pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah keanggotaan kelompok pekebun dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Susunan kepengurusan Kelompok Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Ketua;

- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Anggota.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dalam pengolahan dan pemasaran Bahan Olah Karet.

#### Pasal 17

Pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kelompok pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Petani, Koperasi dan BUMD dalam rangka pelaksanaan penyangga harga karet.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara reguler atau insidental dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah terkait dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan/atau lembaga terkait lain.

#### Pasal 19

Perangkat daerah terkait wajib menyampaikan laporan hasil pembinaan dalam pelaksanaan Penyangga harga karet di Daerah kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penyangga harga karet, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelaksanaan penyangga harga karet.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENYANGGA HARGA KARET

I. UMUM

Tanaman Karet di Indonesia merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting, baik ditinjau dari segi sosial maupun ekonomi. Hal ini disebabkan karena disamping penyebaran dan pengusahaannya yang cukup luas dan tersebar diberbagai wilayah Indonesia serta banyak melibatkan tenaga kerja yang dibutuhkan pada berbagai tahap pengelolaan atau kegiatannya. Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu daerah yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakatnya.

Meskipun perannya dalam menyerap tenaga kerja cenderung mengalami penurunan namun secara keseluruhan peranan sektor pertanian masih menempati posisi teratas dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Barat. Namun demikian, masih banyak penduduk bekerja dan berusaha di sektor pertanian hidup dengan sangat memprihatinkan. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat penduduk yang bekerja pada sektor pertanian pada umumnya tinggal di daerah pedesaan dengan fasilitas sarana dan prasarana yang masih terbatas. Salah satu produk subsektor perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Barat adalah Karet. Kabupaten Kutai Barat sebagian besar masyarakatnya mengandalkan usaha tani karet sebagai mata pencaharian utama. Perkebunan karet memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Kabupaten Kutai Barat.

Walaupun Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat memiliki luas areal perkebunan karet yang luas, tetapi masyarakat masih mengalami banyak permasalahan, terutama pada produktivitas karet yang masih rendah, sehingga berdampak pada pendapatan petani yang semakin cenderung menurun. Rendahnya harga karet telah memberikan berbagai dampak terhadap kondisi sosial ekonomi petani karet di Kutai Barat dikarenakan mayoritas penduduk Kutai Barat yang menggantungkan hidupnya dari komoditas karet. Penelitian yang didapatkan menguraikan mengenai dampak turunnya harga karet terhadap kondisi sosial ekonomi petani karet di Kutai Barat.

Turunnya harga karet telah memberikan dampak yang mengakibatkan turunnya pendapatan petani per bulan, turunnya kemampuan investasi petani, turunnya daya beli petani, serta pengalihan sumber penghasilan petani kepada sumber penghasilan selain usaha tani karet. Oleh karena itu melalui pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyangga Harga Karet maka diharapkan petani karet mampu menghasilkan karet berkualitas ekspor yang terjaga terus mutunya melalui kendali Badan Penyangga Karet Kabupaten dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Kampung. Dengan kualitas mutu yang baik maka

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyangga harga karet.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - b. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
  - c. pelaksanaan penguatan kelompok Tani.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 23 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

  
FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

  
YACUB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 14/13/2019.

harga karet Kabupaten Kutai Barat akan baik dan berdampak pada perekonomian masyarakat secara langsung maupun kepada Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 205